

TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI
KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN ASAS
KEADILAN**



NAMA : RISMAYA MUTIARA LESTARI

NIM : 2120215320044

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI
KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN ASAS
KEADILAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**RISMAYA MUTIARA LESTARI
NIM 2120215320044**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

Judul Tesis : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI
KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN ASAS
KEADILAN
Nama : Rismaya Mutiara Lestari
NIM : 2120215320044

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP : 198106262006041006

Pembimbing Pendamping



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP : 197911092010121002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP : 19720281999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP : 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP : 198106262006041006

Pembimbing Pendamping



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP : 197911092010121002

Disahkan Oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP : 19720281999031004

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP : 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 10 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. H. Mispansyah, SH. MH.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ifrani, SH. MH.

: 2. Dr. Dadang Abdullah, SH.MH.

: 3. Dr. Diana Haiti, SH. MH.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismaya Mutiara Lestari
NIM : 2120215320044
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa tesis ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Rismaya Mutiara Lestari

**RISMAYA MUTIARA LESTARI. 2023. PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA
IZIN DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN.
Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas
Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., dan
Pembimbing Pendamping: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., 103 halaman.**

RINGKASAN

Tidak semua perusahaan pertambangan memiliki izin. Ada banyak perusahaan yang beroperasi secara ilegal (tidak resmi). Kegiatan usaha ini secara umum menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, namun di balik itu kebanyakan operasi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini terjadi dikarenakan pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, dan kurangnya fasilitas perizinan.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomo 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah).”

Sanksi pidana kasus ini di Kalimantan Selatan rata-rata adalah dibawah 5 tahun, padahal hukuman maksimal menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan karena tidak ada pengaturan dan penyebutan secara jelas penyimpangan dari asas tersebut. Konsekuensinya adalah penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan beberapa kasus yang peneliti jabarkan, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah

melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memiliki asas keadilan, misalnya sebagai dasar menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Sedangkan penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praktis kehidupan sehari-hari dari manusia. Suatu putusan bisa saja terlihat baik karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “*Summum ius summa inuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.

Dalam kasus pencemaran lingkungan, negara melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menerapkan hukum pidana yang lebih modern. Sebagaimana tujuan pemidanaan yang terbagi atas tujuan prevensi khusus dan prevensi umum, yaitu tujuan pemidanaan agar pelaku tidak merugikan masyarakat untuk kedua kalinya dan untuk menakuti-nakuti orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Menurut Beccaria yang paling penting adalah akibat yang menimpa masyarakat. Adanya keyakinan bahwa tidak mungkin pelaku dapat menghindari pidana yang seharusnya diterima, namun harus ditekankan sekali lagi bahwa segala kekerasan yang melampaui batas tidak perlu karena itu berarti kelaliman, selalu diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan yang ditambahkan dengan sengaja itu. Karena sanksi pidana berupa nestapa atau penderitaan, yang memiliki tujuan lebih dari tujuan yakni untuk

menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana tersebut harus lebih berhati-hati.

Penerapan sanksi pidana penjara dalam kasus pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sudah tepat karena dalam menindak kasus pertambangan ilegal sanksi pidana harus diutamakan (premium remedium), agar kegiatan pertambangan ilegal di kemudian hari tidak terjadi lagi (untuk efek jera). Para penegak hukum sudah memenuhi asas kepastian hukum, namun belum memenuhi asas keadilan. Ringannya sanksi pidana pada kasus ini terjadi karena tidak ada batasan minimum bagi hakim sebagai patokan untuk menjatuhkan pidana pada para pelaku penambangan batubara tanpa izin. Karena jika tidak ada batas minimum khusus, Hakim dalam penjatuhan pidana penjara akan berpatokan kepada KUHP yaitu paling singkat 1 (satu) hari penjara.

RISMAYA MUTIARA LESTARI. 2023. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN.

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, 103 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pertambangan Tanpa Izin, Keadilan.

Penelitian ini bertujuan menganalisa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomo 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan ringannya sanksi pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Selatan, tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi di masa yang akan datang dengan pelaku-pelaku baru. Ringannya sanksi pidana pada kasus ini terjadi karena tidak ada batasan minimum bagi hakim sebagai patokan untuk menjatuhkan pidana pada para pelaku penambangan batubara tanpa izin. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, keadilan memang sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya. Dampak negatif lingkungan akibat perusahaan penambangan batubara liar ini, sesungguhnya dapat diminimalisir jika penegak hukum konsisten dan konsekuen menegakkan aturan hukum yang ada, terutama dalam hal menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang telah melanggar persyaratan dan perizinan lingkungan sebagai tercantum dalam surat kuasa pertambangannya. Selama ini terkesan adanya “toleransi” yang berlebihan dalam menegakkan hukum lingkungan, sehingga pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat perusahaan penambangan batubara menjadi tidak terkendali lagi.

RISMAYA MUTIARA LESTARI. 2023. APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR UNAUTHORIZED COAL MINING OFFENSES IN KALIMANTAN SELATAN BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE.

Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, and Advisor II: **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, 103 pages.

ABSTRACT

Keywords: Criminal Sanctions, Unauthorized Mining, Justice.

This research aims to analyze the implementation of criminal sanctions for unauthorized coal mining offenses in South Kalimantan based on the principle of justice, as regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The article states that anyone engaged in mining activities without a permit shall be subject to a maximum imprisonment of 10 years and a fine of up to IDR 10,000,000,000. This research utilizes normative research methodology, also known as doctrinal legal research. The findings of this research reveal that the leniency of criminal sanctions imposed on perpetrators of unauthorized coal mining offenses in South Kalimantan does not create a deterrent effect on the offenders or prevent similar incidents from occurring in the future with new perpetrators. The leniency of the criminal sanctions in this case is due to the absence of a minimum threshold for judges to determine the punishment for those involved in unauthorized coal mining. From a justice perspective, it is indeed challenging to establish justice as there are two conflicting interests demanding justice: the perpetrators and the victims. Justice for the perpetrators would entail lenient punishments, which would contradict justice for the victims, and vice versa. The negative environmental impacts resulting from illegal coal mining activities can be minimized if law enforcement consistently upholds the existing legal regulations, particularly in imposing sanctions on those who violate environmental requirements and permits as stated in their mining authorization. There appears to be excessive "tolerance" in enforcing environmental laws, leading to uncontrolled pollution and/or environmental destruction caused by coal mining activities.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN”**.

Tujuan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bagi mahasiswa program S-2 di program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hokum ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam hal isi, substansi materi penjelasan, bahasa, maupun tutur penulisan yang tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Terselesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang penulis hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dalam penulisan tesis penulis yang telah memberikan waktunya serta kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping dalam penulisan tesis penulis yang telah memberikan waktunya serta kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen yang menjadi Tim Penguji Ujian Tesis penulis.
7. Serta Bapak/Ibu Dosen pengajar di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Orangtua Penulis yang tercinta, untuk Mama di Surga, Ayah Yuyun Zulfikar, Ibu Sambung saya, Ibu Sukarni, dan Tante saya, Ibu Normiyati, yang terus mendukung, memberikan perhatian, wejangan, kasih sayang, dan kepercayaan kepada Penulis untuk menimba ilmu sehingga tesis ini selesai.
9. Saudara-saudara yang penulis kasihi, M. Reza Desrian Fajar, Amalia Puspitasari, Imas Kurniawan, Yunita, dan 4 kucing negro, Babibu, Kowala, Caca, dan Justin, yang selalu membuat hari-hari penulis menjadi lebih berwarna.
10. Teristimewa kepada Dennis Agya Raysandi, Mas Sandy, Ka Awang, Anin, Pide, Bobby, Cecen, yang selalu mengirim meme dan reels lucu sehingga Penulis lupa akan semua kelelahan duniawi ini.
11. Teman-teman PK Pidana, khususnya Reza Adikara, Elma, Bu Vera, Bu Novieta, Bang Purnama, Pak Rigen, dan Pak Joko yang membuat 2 tahun ini terasa menyenangkan walaupun jarang bertemu.
12. Serta sahabat-sahabat Sendy, Bapak Adwin Tista, Pute, Cindyva, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga Penulis optimis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi referensi ke depannya.

Banjarmasin, Juni 2023

Penulis,

Rismaya Mutiara Lestari, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	44
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	48
BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KALIMANTAN SELATAN	50
A. Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	50
B. Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Selatan	60

BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KALIMANTAN SELATAN	78
A. Prinsip Adil dalam Penerapan Sanksi Pidana	78
B. Sanksi Pidana pada Kasus Pertambangan Tanpa Izin di Kalimantan Selatan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan	87
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	